

Bahan Penyusunan Kebijakan Melindungi Hak
Cipta Bangsa

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Teknologi Tradisional

PROSES PEMBUATAN PAMOR PADA KERIS

DI DESA BIBIS KULON, GILINGAN, BANJARSARI
SURAKARTA, JAWA TENGAH



277

P

aan
Pariwisata

PROYEK PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SENI DAN FILM
DEPUTI BIDANG SENI DAN FILM
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TAHUN 2004

**PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
TEKNOLOGI TRADISIONAL**

**PROSES PEMBUATAN
PAMOR PADA KERIS**

**DI DESA BIBIS KULON, GILINGAN, BANJARSARI
SURAKARTA, JAWA TENGAH**

(Sebagai Bahan Penyusunan Kebijakan Melindungi Hak Cipta Bangsa)

**PROYEK PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SENI DAN FILM
DEPUTI BIDANG SENI DAN FILM
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TAHUN 2004**

KATA PENGANTAR

Naskah ini disusun guna memenuhi salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh Deputi Bidang Seni dan Film, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Bahan Kebijakan Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Pengetahuan/Teknologi Tradisional.

Disadari bahwa pembangunan di bidang kebudayaan sangat membutuhkan langkah kebijakan yang diarahkan sedemikian rupa, sehingga pengelolaannya dapat menuju ke arah peningkatan dan penyebaran khasanah kebudayaan bangsa yang berakar kepada nilai-nilai luhur budaya bangsa itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa sebagai bangsa yang berbudaya kita perlu melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang kita miliki. Disisi lain, kita menghadapi tantangan berupa pelanggaran-pelanggaran di bidang HaKI Pengetahuan/Teknologi Tradisional dari pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Dalam kaitan ini, langkah yang diperlukan adalah upaya mewujudkan perlindungan HaKI terhadap Pengetahuan/Teknologi Tradisional di Indonesia. Bahkan hal ini merupakan isu penting yang harus dicermati bersama oleh semua pihak.

Harus diakui bahwa untuk peningkatan/perbaikan sistem perlindungan HaKI pengetahuan/teknologi tradisional, masih memerlukan langkah panjang dan terus-menerus serta melibatkan berbagai pihak-pihak terkait. Namun sebagai salah satu upaya merintis langkah-langkah perbaikan sistem perlindungan HaKI pengetahuan/teknologi tradisional dimaksud, telah dilakukan inventarisasi dan dokumentasi teknologi tradisional terhadap proses pembuatan pamor pada sebilah keris di Desa Bibis Kulon, Gilingan, Banjarsari, Surakarta, dengan keluaran berupa Naskah Bahan Kebijakan Perlindungan HaKI Pengetahuan/Teknologi Tradisional berjudul: "Perlindungan HaKI Teknologi Tradisional Proses Pembuatan Pamor Pada Keris di Desa Bibis Kulon, Gilingan, Banjarsari, Surakarta".

Kami menyadari naskah ini jauh dari sempurna, namun informasi yang terkandung didalamnya kiranya dapat digunakan sebagai pedoman langkah selanjutnya, serta masih terbuka peluang untuk dapat direvisi dan disempurnakan dikemudian hari. Oleh karenanya kami

mengharapkan sumbang-saran untuk lebih menyempurnakan naskah ini; sehingga dengan demikian naskah ini akan memberi kontribusi yang semakin positif bagi upaya perlindungan HaKI teknologi tradisional dimaksud.

Jakarta, November 2003
Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

	hal
I. PENDAHULUAN	
A. Latar	7
B. Tujuan	8
C. Sasaran	8
II. KERAJINAN PAMOR DI DESA BIBIS KULON, KALURAHAN GILINGAN, KECAMATAN BANJARSARI, KODYA SURAKARTA, JAWA TENGAH.	
A. Kondisi Geografis Desa Bibis Kulon	9
B. Sejarah Perkembangan Kerajinan Keris Berpamor di Desa Bibis Kulon	10
C. Bahan dan Peralatan Pembuatan Keris Berpamor	
1. Bahan-Bahan	11
2. Peralatan yang Digunakan	11
D. Pembuatan Pamor Pada Sebilah Keris	
1. Tahap Wasuhan	14
2. Pembuatan Pamor	17
3. Pembuatan Kodokan	21
4. Pembuatan Calonan	24
5. Menyepuh Keris	27
6. Proses Warangan	28
III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HaKI DI INDONESIA	
A. Yang Dimaksud Dengan HaKI	31
B. Kepemilikan, Pengalihan dan Lisensi HaKI	41

IV. PERLINDUNGAN HaKI BAGI PROSES PEMBUATAN PAMOR PADA SEBILAH KERIS DI DESA BIBIS KULON, GILINGAN, BANJARSARI, SURAKARTA

V. PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL (TRADITIONAL KNOWLEDGE)

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan51

B. Saran 51

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- * Bahan Baku Yang Digunakan Dalam Proses Pembuatan Pamor Pada Keris
- * Peralatan Yang Digunakan Dalam Proses Pembuatan Pamor Pada Keris

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar

Pamor adalah hiasan atau ornamen yang berupa putih keperak-perakan yang memancarkan sinar yang mengkilap berada ditengah-tengah atau di seluruh badan keris. Hiasan atau ornamen itu berbentuk/timbul melalui proses penempaan. Dengan teknik penempaan yang menyatu dari unsur-unsur dan senyawa logam yang berlainan, maka pamor itu terbentuk. Secara konvensional, pamor biasanya dibuat/diperuntukan sebagai hiasan pada sebilah keris. Proses pembuatan pamor merupakan satu mata rantai dengan pembuatan keris.

Bahan pamor merupakan bagian yang tak terpisahkan bagi Empu (Pandai Keris) atau pengrajin keris berpamor. Sejak ratusan tahun yang silam, para empu menggunakan bahan pamor dari batu meteor atau batu bintang yang jatuh ke bumi dari angkasa luar. Batu meteor yang paling terkenal adalah batu meteor yang jatuh di daerah Prambanan pada abad 18. Batu meteor itu mengandung titanium yang sangat baik untuk pembuatan pamor. Karena jumlah batu meteor yang jatuh di bumi tidak banyak, sedangkan pemakaiannya selama ratusan tahun sebagai bahan pembuatan keris cukup banyak, maka makin lama persediaan batu bintang semakin menipis. Dan terpaksa orang menggunakan bahan pengganti yaitu nikel, disamping harganya murah dan mudah didapat.

Mengingat dewasa ini jumlah empu/pengrajin keris berpamor sedikit, mungkin karena dulunya ilmu atau pengetahuan mengenai perkerisan khususnya dianggap sebagai ilmu "ing kang sinenger" yaitu ilmu yang tidak dapat dan tidak boleh diajarkan kepada sembarang orang, maka ilmu mengenai perkerisan sukar berkembang, dan tidak memasyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan langkah-langkah yang dapat memberi kemungkinan untuk mengupayakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan produk budaya bangsa, melalui kegiatan inventarisasi data tentang kerajinan pamor dalam rangka penyusunan bahan kebijakan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pengetahuan tradisional.

B. Tujuan

- a. Memberi motivasi kepada para pengrajin pamor agar lebih kreatif dalam melakukan langkah-langkah inovatif dalam berkarya seni.
- b. Mengupayakan langkah-langkah perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pengetahuan tradisional yang merupakan produk budaya bangsa, khususnya dalam hal ini perlindungan HaKI pengetahuan tradisional kerajinan pamor.
- c. Meningkatkan harkat dan martabat pengrajin pamor agar kehidupannya lebih sejahtera.

C. Sasaran

- a. Terinventarisasinya dan terdokumentasinya data mengenai kerajinan Pamor di Surakarta, khususnya menyangkut proses pembuatannya.
- b. Tersusunya naskah tentang kerajinan Pamor sebagai bahan penyusunan Kebijakan Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pengetahuan tradisional.

II. KERAJINAN PAMOR DI DESA BIBIS KULON, GILINGAN, BANJARSARI, SURAKARTA, JAWA TENGAH.

A. Kondisi Geografis Desa Bibis Kulon, Gilingan, Banjarsari, Surakarta.

Desa Bibis Kulon termasuk dalam Kalurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta. Desa Bibis Kulon termasuk daerah perkotaan. Jarak dari Pusat Kantor Kecamatan sekitar 2 (dua) Km dapat ditempuh sepuluh menit menggunakan angkutan kota. Mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah wiraswasta.

Tidak mengherankan bahwa sepanjang jalan di desa Bibis Kulon terdapat banyak pengusaha dibidang pertokoan, perbengkelan, warung-warung dan usaha-usaha yang lain.

Secara geografis Desa Bibis Kulon, Kelurahan Gilingan dibatasi sebelah Timur Kalurahan Margorejo, sebelah Barat Kalurahan Manahan, sebelah Utara Kalurahan Nusukan dan sebelah Selatan dibatasi Kalurahan Ketelan.

Dalam kaitannya dengan lingkungan tempat tinggal, penduduk setempat umumnya jarang memiliki halaman yang cukup luas, bahkan jarak antara rumah yang satu dengan yang lainnya terlihat hampir berdempetan, sehingga kelihatan padat. Keadaan kebersihan lingkungan rumah dapat dikatakan bersih, karena sudah tersedia tempat sampah dilingkungan masing-masing. Desa Bibis Kulon masih termasuk kawasan Kasunanan Surakarta. Tidak mengherankan di kawasan ini terdapat para Empu pembuat keris atau pandai besi pembuat senjata.

Perlu diketahui bahwa pengrajin keris berpamor di desa Bibis Kulon masih menjadi pemasok keris berpamor di Karaton Kasunanan Surakarta.

B. Sejarah Perkembangan Kerajinan Keris Berpamor di Desa Bibis Kulon, Gilingan, Banjarsari, Surakarta.

Munculnya berbagai macam benda pusaka tidak terpisahkan dari sejarah kehidupan manusia masa lalu, bahkan pusaka ini menjadi saksi kejayaan dan kemampuan nenek moyang kita bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang seni tempa. Teknik tempa yang menghasilkan pamor, sampai saat ini hanya dikuasai oleh pandai keris (empu) di Indonesia serta wilayah Nusantara lainnya. Kebudayaan pamor pada sebilah keris diperkirakan telah ada sejak pada zaman kerajaan Majapahit. Hal ini dibuktikan oleh seorang musafir Cina bernama Ma Huan dalam bukunya Yingyai Sheng-la tahun 1416 M. Ia menuliskan pengalamannya sewaktu mengunjungi kerajaan Majapahit. Ia datang bersama rombongan laksamana Cheng Ho atas perintah kaisar Yeng Tsung dari dinasti Ming. Ia melihat semua laki-laki memakai pulak lurus dan berkelok-kelok. Yang dimaksudkan pulak oleh Ma Huan adalah keris. Dalam laporannya membuktikan bahwa di zaman itu telah dikenal teknik pembuatan senjata dengan hiasan pamor dengan gambaran garis-garis dan bunga-bunga keputihan. Seni pamor mencapai puncaknya pada periode Majapahit. Pada saat itu budaya tempa keris yang menghasilkan pamor menyebar kepulauan Jawa, Madura, Bali, Sumatera, Sulawesi, Brunei, Philipina Selatan, Malaysia, Kamboja dan Thailand bagian selatan.

Sejarah perkembangan kerajinan keris berpamor di desa Bibis Kulon memang tidak diketahui secara pasti, tetapi desa Bibis Kulon dari dulu hingga sekarang dikenal sebagai pemasok keris berpamor kepada Karaton Kasunanan Surakarta. Menurut Hajar Satoto dari desa Gembongan, Kartosuro yang dikenal sebagai disainer pamor juga sebagai pematung mengatakan bahwa penerapan pamor tidak terbatas pada media keris, pedang, dan tumbak saja, tetapi secara teknis sesungguhnya juga dapat diterapkan pada instrumen gamelan yaitu gong, wilahan saron dan gagang pintu serta hasilnya dapat dikatakan cukup memuaskan.

C. Bahan dan Peralatan Pembuatan Keris Berpamor

1. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat keris berpamor adalah:

- Besi
- Baja
- Nikel sebagai bahan baku pamor
- Arang kayu jati sebagai bahan bakar yang kualitasnya sangat baik untuk menghasilkan bara api yang memadai dalam tungku pembakaran.
- Arsenikum dan air jeruk nipis yang digunakan untuk meremdam keris dalam proses penuaan pamor, yang dimaksudkan agar pamor tersebut tampak jelas kualitas dan keindahannya.

Campuran ketiga jenis logam (besi, baja, nikel/bahan pamor) sebagai bahan baku keris berpamor mempunyai tujuan yaitu, besi dapat memberi kekuatan, baja memberi ketajaman dan pamor untuk memberikan keindahan dan cahaya.

Pada masa yang lalu bahan pamor yang digunakan adalah batu meteorit, yang mengandung titanium dan yang sangat bagus untuk pembuatan pamor pada keris. Titanium adalah sejenis logam yang lebih ringan dari pada besi dan nikel, tetapi kekerasannya empat kali lebih keras dari pada besi dan titik leburnya lebih tinggi dari pada besi dan nikel., disamping itu titanium juga tahan karat. Titanium pada saat sekarang biasanya dipakai sebagai pelapis pesawat luar angkasa, untuk membuat roket dan peluru kendali.

Namun ketika batu meteorit tersebut sudah sulit didapatkan, sebagai penggantinya adalah nikel. Bahan nikel sampai saat ini mudah didapat dan relatif murah harganya.

2. Peralatan yang digunakan

a. Tungku

Adalah tempat pembakaran bahan baku (besi, baja, nikel) yang merupakan rangkaian proses penempaan.

b. Alat Peniup Tungku (Blower)

Merupakan alat peniup elektrik yang digunakan untuk menghembus/meniup bara api di pedapuran/tungku agar bara api senantiasa menyala dan menjadi sumber panas/pembakaran yang baik.

Pada awalnya alat peniup yang digunakan masih secara tradisional, yaitu menggunakan pompa mekanik tradisional yang digerakan dengan tenaga manusia.

c. Paron (Tatakan)

Merupakan alat sebagai alas/tatakan dalam proses penempaan.

d. Godam

Palu besar untuk menempa dan membentuk besi yang sudah dibakar.

e. Sapit

Sebuah alat penjapit (catut besar) untuk menjapit besi pada saat proses pembakaran dan penempaan.

f. Paju

Adalah alat pemotong besi.

g. Penuding (penunjuk)

Alat ini dipegang oleh Empu (pengrajin) berbentuk palu yang memiliki tangkai panjang, digunakan sebagai alat penunjuk bagian mana yang harus ditempa oleh panjak (pembantu empu dalam membuat keris berpamor).

h. Patar

Adalah sebetuk kikir besar dengan permukaannya yang sangat kasar untuk menggosok (meratakan) bagian-bagian tertentu pada keris.

i. Palu kecil

Adalah pukul besi sebagai alat pemukul, digunakan dalam proses penghalusan bentuk yang menjadi bagian dari proses penyelesaian/finishing keris.

j. Kikir

Merupakan alat gosok untuk mempertajam dan menghaluskan bagian-bagian tertentu pada keris.

k. Tatah

Alat untuk memahat bagian-bagian tertentu pada keris.

l. Bak sepuhan

Adalah suatu wadah untuk menampung cairan arsenikum yang dicampur air jeruk nipis yang digunakan untuk proses penyepuhan keris.

m. Gerinda

Suatu alat yang hanya digunakan bilamana diperlukan proses menggerinda untuk menghaluskan bagian-bagian tertentu pada keris.

n. Tanggem

Alat penjepit besi, agar besi yang memerlukan proses tertentu (dikikir, dipotong, ditatah, dsb) tidak bergerak pada saat proses dimaksud.

D. Pembuatan Pamor Pada Sebilah Keris

Proses pembuatan pamor pada sebilah keris di perlukan kesiapan lahir dan batin serta ditunjang kemampuan teknis yang memadai. Kesiapan lahir dituntut kondisi fisik yang prima, mengingat bahwa proses pembuatan pamor pada sebilah keris memerlukan waktu yang cukup lama, minimal memerlukan waktu satu bulan. Kesiapan batin dituntut suatu keyakinan bahwa pembuatan pamor pada sebilah keris memerlukan waktu yang cukup lama, untuk itu diperlukan kesabaran, ketelitian, kepekaan rasa dan kepastian. Disamping itu perlu ditunjang oleh kemampuan teknis yang dimiliki. Setelah kesiapan lahir dan batin serta didukung oleh kemampuan teknis maka dimulai pembuatan pamor pada sebilah keris.


Pembuatan pamor pada sebilah keris (seni membuat pamor pada keris), secara teknis umumnya dilakukan proses penempaan pada beberapa tahapnya.

Adapun tahap-tahap pembuatan pamor tersebut masing-masing yaitu:

1. Tahap wasuhan

Dalam tahap ini besi bahan baku pembuatan keris diwasuh atau dibersihkan dari kotoran yang berupa karat, karbonhidrat, silikat dan benda-benda lain, dengan cara besi dipanaskan sampai $\pm 500^{\circ}\text{C}$ di atas tungku bara api sampai kelihatan merah membara ($\pm \frac{1}{4}$ jam). Selanjutnya besi diangkat dari bara api lalu ditempa di atas paron, dipanaskan kembali lalu ditempa lagi di atas paron, demikian seterusnya berkali-kali, sehingga besi tersebut menjadi panjang, dan dalam keadaan yang masih panas besi itu ditekek menjadi huruf U atau Z, ditempa lagi sampai sisi-sisinya menempel satu sama lain, demikian terus-menerus. Selama masih dilakukan penempaan kotoran besi dan arang besi akan terpercik, sehingga sedikit demi sedikit besi bahan keris akan menjadi bersih dari karat, karbon dan kotoran yang lainnya, dan bobot besi akan berkurang.


Dalam proses wasuhan ini, besi tersebut akan dikatakan bersih bilamana dalam proses pemanasan dan penempaannya, ditandai dengan tidak mengeluarkan lagi percikan-percikan api dari kotoran-kotoran besi (seperti karat) yang rontok. Setelah melalui proses wasuhan ini besi tersebut akan menjadi *pulen* (istilah para pengrajin keris di desa Bibis), dan hal ini akan memudahkan proses penempaan berikutnya, termasuk dalam hal ini antara lain proses pemanjangan/mengulur, menekuk besi bahan baku keris tersebut pada tahap pembuatan pamor.



Besi dipanaskan di atas tungku bara api $\pm 500^{\circ}\text{C}$



Besi yang panas diletakkan diatas paron untuk dilakukan penempaan.



Besi yang telah dipanaskan kembali di atas tungku bara api, kemudian diletakan lagi di atas paron untuk ditempa kembali




Melalui pemanasan dan penempaan yang berulang-ulang, besi ditebuk dan dibentuk menjadi huruf "Z" di atas paron dan ditempa terus sampai menyatu (sisinya menempel sama lain), demikian seterusnya, sampai besi itu menjadi bersih dari kotoran dan menjadi pulen.

2. Pembuatan Pamor.


- a) Besi yang sudah diwasuh (bersih dari kotoran-kotoran) serta telah menjadi pulen, dipanjangkan (± 30 Cm) melalui proses pemanasan dan penempaan berkali-kali (sampai dianggap cukup), kemudian dibentuk menjadi huruf Z.
- b) Setelah itu ditengah-tengah lengkungan pada bentuk huruf Z ini, dimasukkan/dipasang bahan baku pamor (nikel) berbentuk kepingan/pipih, lalu dibakar/dipanaskan lagi diatas tungku. Setelah membara dengan suhu ± 1200 C (ditandai dengan timbulnya percikan seperti kembang api), diangkat dari tungku dan diletakan diatas paron untuk ditempa, sehingga kepingan bahan baku pamor akan terjepit diantara dua sisi ruang lengkungan besi berbentuk huruf Z tadi.
- c) Besi yang sudah menjepit kepingan pamor dibakar dan ditempa lebih lanjut sehingga bentuknya memanjang, lalu ditebuk menjadi

huruf Z lagi, kemudian dibakar dan ditempa lagi serta dibentuk menjadi huruf Z, demikian seterusnya sampai beberapa tekukan/lipatan tergantung pesanan ataupun keinginan pembuat pamor. Setiap pembuatan pamor selalu di dahului dengan pembuatan pamor dasar yaitu pamor yang memiliki motif dasar yang disebut beras wutah.

Tiap kali menekuk besi yang berlapis bahan pamor menjadi huruf Z, sebaiknya di hitung berapa kali tekukan. Tekukan pertama berarti pamornya tiga lapis, tekukan kedua pamornya sembilan lapis, tekukan ketiga pamornya dua puluh tujuh, dan seterusnya. Sehingga kalau dilihat dari penampangnya, bentuknya seperti berlapis serta kelihatan garis-garisnya. Dalam proses ini perlu diperhatikan suhu pembakarannya yang harus memadai. Bila terlalu panas maka bahan pamor akan terlalu luluh dalam besi, sehingga batas antara pamor dan besi menjadi tidak jelas. Disinilah diperlukan suatu kepekaan rasa, kecerdikan, keahlian dan keakuratan yang dimiliki Empu untuk mendeteksi tingkat kepanasan yang dikehendaki. Besi yang sudah berlapis pamor disebut saton.



*Besi yang sudah diwasuh dibentuk huruf "Z",
ditengah lengkungannya dimasukkan bahan pamor (nikel).*



Pembakaran besi yang telah diberi bahan pamor ($\pm 1200^{\circ}\text{C}$)



Besi dan bahan pamor yang sudah dibakar, ditempa di atas paron, dipanjangkan dan dibentuk menjadi huruf "Z", ditempa kembali hingga menyatu sisi-sisinya.



Pembakaran dan penempaan yang dilakukan berkali-kali pada besi dan bahan pamor yang sudah menyatu sama lain, menghasilkan bentuk yang disebut "Uleten Pamor".

3. Pembuatan Kodokan (Bahan Keris Berpamor)

- a) Saton (uletan pamor) yang telah tersedia dipotong menjadi dua sama panjang.
- b) Diantara dua bilah potongan saton tersebut diletakkan lempengan baja, diikat erat dengan kawat, sehingga ketiganya (dua bilah saton dan satu lempengan baja) menjadi satu kesatuan.
- c) Agar ikatan saton dan lempengan baja tersebut menyatu secara permanen maka dilakukan proses pemanasan dan penempaan.

Setelah melalui proses tersebut di atas, maka dihasilkan suatu bentuk yang disebut Kodokan (bentuk dasar/bentuk secara kasar dari keris).



Saton(uletan) dipotong menjadi dua sama panjang, ditengah-tengah diletakkan lempengan baja.



Proses pembakaran Saton yang sudah dilapisi lempengan baja.



Proses penempaan bahan Saton dan baja yang sudah menyatu.



Hasil penempaan Saton dan baja.




Hasil pembentukan Saton dan baja yang disebut "Kodokan".


4. Pembuatan Calonan

Setelah menjadi kondongan akan ditentukan apakah keris yang akan dibuat itu berupa keris lurus atau keris luk.


- a) Jika yang dikehendaki keris lurus maka pekerjaan memberi bentuk dapat langsung dimulai. Tetapi jikalau yang dikehendaki membuat keris luk (keris ber-luk= keris yang bentuknya berkelok-kelok), maka proses pembuatan luk harus lebih dahulu dilakukan. Baru setelah pembuatan luk selesai, calon keris itu dapat dibentuk. Caranya membuat luk adalah memanasi luk, lalu ditempa tahap demi tahap. Setiap membuat luk baru, dilakukan pemanasan dan penempaan. Pembuatan luk dimulai luk pertama dibagian dekat pangkal keris, kemudian luk kedua dan seterusnya.
- b) Calonan keris mula-mula dibentuk dengan menggunakan kikir kasar. Agar lebih gampang membentuknya, umumnya para Empu menggunakan pola/bentuk dasar yang dikehendaki (semacam blueprint). Pengikiran calon keris mengikuti pola bentuk dasarnya. Bagian tengah memanjang pada bilah keris dibuat tebal, sedangkan dibagian tepinya lebih tipis. Ketipisan kiri dan kanan harus seimbang.
- c) Membuat ricikan keris menggunakan alat antara lain kikir halus, gerinda, pahat, dan lain-lain. Ricikan merupakan bentuk semacam garis yang dibuat sedemikian rupa dengan menggunakan tatah, terletak dibagian pangkal keris.
- d) Pembuatan Ganja (*Gonjo=bhs. jawa*)
Ganja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur sebilah keris, terdapat pada pangkal keris.
Bahan ganja umumnya diambil dari potongan pangkal calonan, kemudian dibentuk menjadi ganja yang bentuknya masih kasar, lalu dibuatkan lubang (dengan cara dibor) yang pas benar dengan ukuran *pesi* keris (bagian gagang/pangkal calonan keris), kemudian dipasang pada pangkal keris, dipantek atau dipasak sehingga seolah-olah ganja itu menyatu (kuat/tidak goyang) dengan calonan keris tadi.




Bahan Calonan Keris yang berpamor.



Calonan keris berpamor berbentuk luk.



Hasil Calon Keris berpamor yang berbentuk lurus.




Hasil Calon keris berpamor berbentuk luk.


5. Menyepuh keris

Tahap akhir pembuatan keris adalah menyepuh. Maksudnya agar keris itu menjadi lebih kuat, lebih awet dan lebih terpelihara ketajamannya.

- a) Mula-mula keris yang boleh dikatakan telah selesai dipanaskan kembali hingga membara, namun tidak sampai berpijar (± 650 s.d. 700°C).
- b) Setelah membara keris itu segera didinginkan secara mendadak dimasukkan ke dalam sebuah bejana yang berisikan larutan sepuhan, lalu cepat-cepat diangkat. Penyepuhan dilakukan berkali-kali sampai keris menjadi keras. Kalau penyepuhan ini gagal, maka keris akan *ngolet* (melengkung dengan sendirinya) yakni bentuknya tidak lagi rata. Dan keris yang *ngolet* tidak dapat diperbaiki lagi.
- c) Setelah proses penyepuhan selesai kemudian keris didinginkan dan dikeringkan.



Proses pemanasan Calon Keris dengan tingkat kepanasan 650°C – 700°C (tidak sampai berpijar).




Proses pencelupan Calon Keris Berpamor ke dalam larutan sepuhan

6. Proses Warangan

Tahap selanjutnya adalah pewarangan. Pewarangan mempunyai tujuan agar keris menjadi bersih dan tidak mudah berkarat dan juga agar pamor muncul lebih nyata dan semakin nampak keindahannya pada permukaan bilah keris.




Calon Keris yang berpamor diletakkan ke dalam bak warangan



Penuangan campran larutan Arsenikum dan jeruk nipis ke dalam bak pewarangan yang berisikan Calon Keris berpamor.

Hasil akhir dari proses pembuatan pamor pada keris.

Pamor tersebut (bermotif Adeg Mrambut) merupakan salah satu bentuk pamor yang dikenal.



Menurut Hajar Satoto desainer pamor dari Kartosuro, terbentuknya pamor pada bilah keris dapat dibagi 2 (dua) cara:

1. Pamor yang sengaja dibuat oleh Empu

Keris yang akan diberi pamor diukir terlebih dahulu menurut keinginan pembuatnya, setelah ukiran tersebut selesai kemudian ditumpangi pamor dan di bakar. Bahan pamor tersebut akan lebur memenuhi ukiran yang telah dibentuk. Setelah dingin keris kemudian di kikir dan yang tertinggal dalam ukiran itulah yang dinamakan pamor.

2. Pamor terbentuk dengan sendirinya (melalui proses penempaan).

Melalui proses penempaan yang dilakukan sejak penyatuan bahan pamor dengan besi maupun baja, pamor akan timbul dan terbentuk dengan sendirinya pada akhir proses penempaan, tanpa adanya kesengajaan pembuatnya (Empu). Boleh jadi pamor itu terjadi secara kebetulan.

Demikianlah data di lapangan yang diperoleh dari Bapak Suyanto, salah seorang nara sumber sekaligus sebagai pembuat keris dari Desa Bibis Kulon, Surakarta.

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HaKI DI INDONESIA

Tujuan dari peraturan perundang-undangan di bidang HaKI menjadi sangat penting untuk memajukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini terlihat dari keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan TRIPs (Agreement on trade relative aspects intellectual property right, including trade on counterfeit goods) yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang ditandatangani pada tanggal 15 April 1994 (Undang-undang RI No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/ Agreement Establishing the world trade organization). Persetujuan TRIPs merupakan persetujuan yang mengatur tentang aspek-aspek Perdagangan yang mensyaratkan adanya perlindungan HaKI yang merupakan standar internasional yang harus dipakai berkenaan dengan HaKI.

HaKI terdiri dari Hak Cipta dan Hak-hak yang terkait (Copyright and Relative Right), Merk Dagang (Trademark), Indikasi Geografis (Geographical Indications), Desain Industri (Industrial Designs), Hak Paten (Patents), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout Designs/ Topographies of Integrated Circuits), Rahasia Dagang (Portection of Undisclosed Information) dan pengawasan terhadap Praktek yang membatasi Konkurensi dalam Kontrak Lisensi (Control of Anti/ Competitive Practises in Contractual Licenses).

A. Yang Dimaksud Dengan Haki

Peraturan perundang-undangan di bidang HaKI adalah bidang hukum yang berkaitan dengan hak-hak hukum yang berhubungan dengan upaya-upaya kreatif atau reputasi komersial dan goodwill. Pokok masalah dari HaKI sangat luas dan termasuk karya-karya literary dan artistic, film, program komputer, invensi, desain dan merek yang digunakan oleh para pedagang untuk barang-barang atau produk-produk atau jasa. Peraturan perundang-undangan HaKI melarang pihak-pihak lain untuk mengkopli atau mengambil keuntungan secara tidak jujur atau curang dari karya-karya atau reputasi dari orang lain dan memberikan ganti rugi apabila terjadi kasus. Terdapat beberapa bentuk hak-hak yang berbeda atau bidang-bidang hukum yang menimbulkan hak-hak yang bersamaan sebagai

HaKI, yaitu sebagai berikut:

1. Hak Cipta
2. Paten
3. Merek
4. Desain Industri
5. Rahasia Dagang
6. Desain Tata Letak Sirkuit terpadu

Indonesia telah memiliki 6 (enam) Undang-undang di bidang HaKI, yaitu:

1. Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1987 dan Undang-Undang No. 12 tahun 1997.
2. Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
3. Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.
4. Undang-Undang nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
5. Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten.
6. Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merk .

Pada tanggal 7 Mei 1997, Pemerintah RI telah pula meratifikasi 5 (lima) perjanjian dan traktat internasional di bidang HaKI dengan Keppres, sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden nomor 24 tahun 1994 tentang Pengesahan Paris Convention for The Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.
2. Keputusan Presiden RI nomor 16 tahun 1997 tentang Pengesahan Patent Corporation Treaty (PCT) and Regulations Under PCT.
3. Keputusan Presiden RI nomor 17 tahun 1997 tentang Pengesahan Trade Mark Law Treaty.

4. Keputusan Presiden RI nomor 18 tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works.
5. Keputusan Presiden RI nomor 19 tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyright Treaty.

Hak Cipta

Undang-Undang Hak Cipta mengatur ciptaan-ciptaan yang dilindungi yang berupa ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Hak Cipta, misalnya karya cipta buku, karya cipta lukisan, patung, karya pertunjukan, karya siaran, dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (Neighboring Rights) seperti pelaku karya pertunjukan, produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran, yang masing-masing memiliki hak khusus yang dilindungi oleh hak cipta.

Dari segi substansi Undang-Undang Hak Cipta menempatkan ciptaan atau karya intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagai objek. Sejak Undang-Undang Hak Cipta nomor 6 tahun 1982 di undangkan tahun 1982, Undang-Undang Hak Cipta tersebut telah tiga kali direvisi, masing-masing dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1987, Undang-Undang nomor 12 tahun 1987, dan Undang-Undang No. 19 tahun 2002. Untuk memperoleh hak cipta, tidak diwajibkan melakukan pendaftaran, melainkan perlindungan hak cipta timbul secara otomatis pada saat karya cipta diwujudkan (Expression of the idea) sepanjang memenuhi unsur keaslian karya cipta.

Yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin, untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari segi konsepsi, Undang-Undang Hak Cipta menegaskan definisi hak cipta sebagai hak yang bersifat khusus (Exclusive) bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan (Publication) atau memperbanyak (Reproduction) ciptaannya, maupun memberi izin

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siapa yang dimaksud dengan pencipta, termasuk pemegang hak cipta yang menerima hak dari pencipta, dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Demikian pula isi dari hak eksklusif, baik yang berupa hak untuk mengumumkan maupun hak untuk memperbanyak (perbanyak atau penggandaan) ciptaan maupun memberi izin untuk itu memperoleh klarifikasi hukum yang memadai. Pembatasan terhadap hak cipta lazim disebut fair use atau fair dealing termasuk fair use atau *fiere dealing* adalah pengutipan ciptaan dengan menyebutkan sumbernya, pemakaian ciptaan untuk kepentingan yang bersifat non-komersial atau penggunaan sebagian ciptaan orang lain sepanjang hal itu tidak mengganggu kepentingan yang wajar dari pencipta. Fair dealing juga dijabarkan dalam bentuk penggunaan ciptaan untuk kepentingan pendidikan maupun penelitian dan pengembangan yang diatur dalam mekanisme lisensi wajib (*Compulsory Licency*). Tindakan eksploitasi seperti itu secara hukum dikualifikasi bukan sebagai pelanggaran hak cipta.

Karya-karya ciptaan yang dilindungi biasanya diperoleh dengan cara-cara perlindungan Hak Cipta yang terdiri dari hak-hak yang bervariasi, yang diklarifikasi sebagai "hak moral" dan "hak ekonomi" dari penciptanya. Beberapa perlindungan juga diberikan bagi pelaku (*performers*), produsen rekaman suara (*producers of phonogram*) atau lembaga penyiaran (*broardcasters*), print publisher, cinematic producers penciptanya. Beberapa perlindungan juga diberikan bagi pelaku (*performers*), produsen rekaman suara (*producers of phonogram*) atau lembaga penyiaran (*broardcasters*), print publisher, cinematic producers dan lain-lain dengan cara melindungi "neighbouring right" hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta atau "derivative right" (hak-hak pengalihwujudan). Jangka waktu utama perlindungan karya-karya cipta dalam kaitannya dengan hak-hak ekonomi pencipta, umumnya adalah selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (limapuluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Hak dan Kewenangan Negara terhadap suatu ciptaan yang sama sekali tidak diketahui siapa penciptanya.

Apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, maka Negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya (lihat ketentuan Undang-Undang Hak Cipta).

Paten

Paten, sebagaimana salah satu hak khusus di bidang HaKI yang diberikan oleh Negara kepada yang berhak atas penemuan hanya dapat diberikan apabila yang bersangkutan mengajukan permintaannya secara resmi kepada Negara (Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual). Permintaan Paten tersebut harus dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang telah diatur, baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri.

Dalam kaitannya dengan pengajuan permintaan paten, selain aturan-aturan pokok tertulis dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten yang berlaku sejak 1 Agustus 2001 (menunggu ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang baru) perlu diperhatikan aturan lebih lanjut, sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten.
- b. Keputusan Menteri Kehakiman R.I No. M.06-HC.02.01 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten.
- c. Keputusan Menteri Kehakiman R.I No. M.04-HC.01.20 tahun 1991 tentang Persyaratan, Jangka Waktu dan Tata Cara Pembayaran Biaya Paten
- d. Keputusan Menteri Kehakiman R.I No. MO 1-HC.02.10 tahun 1991 tentang Paten Sederhana

Secara umum Undang-Undang Paten antara lain mengatur hak (paten), cara memperoleh dan mempertahankan hak, dan pembatasan-pembatasan untuk mewujudkan keseimbangan antara hak, dan pembatasan-pembatasan untuk mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban pemilik atau pemegang paten.

Definisi Paten sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, berbunyi:

"Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya"

Undang-Undang Paten membatasi lingkup perlindungannya pada invensi di bidang teknologi, baik yang berupa produk maupun proses yang baru, mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Klarifikasi mengenai syarat kebaruan (*novelty*), langkah inventif (*inventiveness*) dan dapat diterapkan di dalam industri (*industrially applicability*) pada penemuan yang dapat memperoleh perlindungan Paten diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2001.

Di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Paten dijabarkan penemuan yang dapat diberikan paten, yaitu:

Pasal 2

- 1. Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.*
- 2. Suatu Invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.*
- 3. Penilaian bahwa suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas.*

Pasal 3

- 1. Suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.*
- 2. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di*

luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:

- a. Tanggal Penerimaan; atau
 - b. Tanggal Prioritas.
3. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen Permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal Penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan.

Penting pula diperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Paten yaitu mengenai penemuan-penemuan yang tidak dapat diberi paten, yaitu sebagai berikut:

Pasal 7

Paten tidak diberikan untuk Invensi tentang:

- a. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. teori atau metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
- d. i. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;
ii. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis."

Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (duapuluh) tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

Paten Sederhana

Setiap Invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana. Jangka waktu Paten Sederhana jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Sifat kebaruan dari Paten Sederhana bersifat universal.

Merek

Dalam dunia perdagangan, khususnya dalam lalu lintas perdagangan barang dan jasa, "merek" sebagai salah satu karya intelektual mempunyai peranan yang penting. Peran "merek" disamping sebagai suatu tanda yang dikenal oleh konsumen juga dapat menjadi jaminan bagi kualitas barang atau jasa apabila konsumen sudah terbiasa untuk menggunakan merek tertentu.

Ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa bagi perusahaan. Agar aset dan liabilitas mendasar ekuitas merek, aset dan liabilitas harus berhubungan dengan nama atau simbol sebuah merek. Pemakaian suatu merek dalam praktek juga membawa pengaruh terhadap sikap penerimaan masyarakat tentang keberadaan merek. Jika suatu merek sudah cukup dikenal dalam masyarakat, maka merek tersebut mempunyai daya pembeda yang cukup hingga diterima sebagai merek.

Undang-Undang Merek memberikan perlindungan hukum bagi tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Tanda-tanda tersebut harus berbeda sedemikian rupa dengan tanda yang digunakan oleh perusahaan atau orang lain untuk membedakan barang-barang yang sejenis.

Definisi Merek tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi:

“ Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Merek itu sendiri terdiri dari 3 (tiga) jenis yang definisinya tercantum dalam Pasal I ayat (2), (3) dan (4), yaitu:

- (1) *Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.*
- (2) *Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.*
- (3) *Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.*

Indikasi-Geografis Dan Indikasi-Asal

Perlindungan Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Indikasi –Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.*

(2) *Indikasi-Geografis* mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:

- a. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:
 - 1) pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 - 2) produsen barang hasil pertanian;
 - 3) pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri, atau
 - 4) pedagang yang menjual barang tersebut;
- b. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu, atau
- c. kelompok konsumen barang tersebut

Permohonan pendaftaran indikasi-geografis dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila: 1) tanda tersebut bertentangan dengan moralitas agama, kesucilaan, ketertiban umum, atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan, dan/atau kegunaannya dan 2) tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi-geografis seperti tercantum dalam Pasal 56 ayat (4).

Perlindungan Indikasi-Asal tercantum dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi:

“Indikasi-Asal dilindungi sebagai suatu tanda yang:

- a. memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1), tetapi tidak didaftarkan; atau
- b. semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa”.

Desain Industri

Definisi Desain Industri tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri berbunyi sebagai berikut:

- (1) Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau konfigurasi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Hak atas Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Pendesain atas hasil karya kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Rahasia Dagang

Perusahaan selalu menjaga informasi-informasi yang paling berharga milik perusahaan. Alasan sederhana adalah agar keuntungan yang diperoleh dari informasi dan inovasi yang dihasilkan dari HaKI yang bersifat komersial melebihi saingan merek yang tidak memiliki informasi dan inovasi tersebut. Dalam kontrak kerja antara perusahaan dengan para karyawannya, Rahasia Dagang yang merupakan salah satu bidang HaKI dimasukkan dalam suatu klausul yang menjadi kewajiban karyawan untuk menjaga kerahasiaan, misalnya mengenai suatu metoda penemuan yang menjadi rahasia dagang (*trade secret*) perusahaan yang tidak boleh dibocorkan oleh karyawan. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang produksi maupun proses produksi harus melindungi rahasia dagang melalui kontrak-kontrak, misalnya perjanjian kerja, perjanjian *Non-disclosure*, *secrecy agreement* dan sebagainya.

B. Kepemilikan, Pengalihan Dan Lisensi Haki

Berbicara mengenai HaKI sebagai aset perusahaan, maka perlu disinggung hal-hal yang relevan dengan kepemilikan, pengalihan dan lisensi HaKI. Undang-Undang HaKI mengatur mengenai kepemilikan atas HaKI, pengalihan serta lisensi HaKI.

Nilai ekonomi HaKI yang lain adalah sebagai suatu aset yang dapat dialihkan (*assignment*) kepada pihak lain melalui prosedur-prosedur tertentu yang ditetapkan melalui undang-undang, yang tentunya dengan kopensasi ekonomi yang tidak sedikit. Perusahaan-perusahaan pemegang paten, merek, atau hak cipta khususnya yang memiliki paten, merek, atau ciptaan telah dikenal luas dimasyarakat cenderung untuk mengembangkan usahanya melalui pemanfaatan HaKI yang dimilikinya dengan menerima pembayaran royalty dari perusahaan yang diberi ijin untuk memakai HaKI-nya melalui perjanjian lisensi (*licensi agreement*).

1. Kepemilikan HaKI

Kepemilikan HaKI adalah terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual tersebut. Beberapa peraturan perundang-undangan di bidang HaKI menganut prinsip pendaftaran sebagai dasar kepemilikan HaKI tersebut. Prinsip pendaftaran tersebut, antara lain terkandung dalam Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001, Undang-Undang Paten No. 14 tahun 2001, Undang-Undang Desain Industri No. 31 tahun 2000 dan Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu No. 32 tahun 2000. Sedangkan kepemilikan hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Hak Cipta No. 6 tahun 1982 diundangkan tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1987, dan kepemilikan rahasia dagang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2000 yang tidak didasarkan pada adanya pendaftaran.

2. Pengalihan Hak atas HaKI

Bahwa HaKI adalah benda bergerak yang dapat dialihkan kepemilikannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. pewarisan;
- b. wasiat;
- c. hibah;
- d. perjanjian;
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang

Pengalihan hak kekayaan intelektual membawa dampak hukum bagi kepemilikan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan HaKI, pengalihan hak haruslah dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak atas kekayaan Intelektual.

3. Lisensi

Secara tegas hak-hak pemegang atau pemilik HaKI telah tertuang di dalam Undang-Undang HaKI yang telah ada, yaitu Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Merek.

Hak Cipta

Pasal 38A Undang-Undang No. 12 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1997, menentukan bahwa Pemegang Hak Cipta berhak memberi lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Pasal 38C.

Pencipta dan atau penerima Hak Cipta atas karya film dan program komputer memiliki hak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia. Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di kantor Hak Cipta. Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi termasuk tata cara pencatatannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paten

Di bidang paten, Pasal 69 Undang-Undang Paten menentukan bahwa Pemegang Paten berhak memberi lisensi kepada orang lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Paten, sebagai berikut:

- a. dalam hal paten produk; membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
- b. dalam hal paten proses; menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Kecuali jika diperjanjikan lain, maka Pemegang Paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang Paten.

Perjanjian lisensi tidak boleh membuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian Indonesia atau membuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan Invensi yang diberi paten tersebut pada khususnya (Pasal 71 ayat (1)).

Perjanjian lisensi wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal dan dicatat dalam Daftar Umum Paten. Mengenai Syarat dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Perjanjian Lisensi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Merek

Dibidang merek, Pasal 43 Undang-Undang Merek menentukan bahwa pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk untuk sebagian jenis barang/jasa. Perjanjian lisensi berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia kecuali bila diperjanjikan lain, dan berlaku untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan.

Pemilik merek terdaftar yang telah memberi lisensi kepada orang lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain (Pasal 44 Undang-Undang Merek). Dalam perjanjian lisensi dapat ditentukan bahwa penerima lisensi dapat memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga (Pasal 45 Undang-Undang Merek).

Perjanjian lisensi wajib dimintakan pencatatan pada Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal akan melakukan pencatatan dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. Mengenai Syarat dan Tata Cara Permintaan Pencatatan Perjanjian Lisensi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

IV. PERLINDUNGAN HaKI

BAGI PROSES PEMBUATAN PAMOR PADA SEBILAH KERIS DI DESA BIBIS KULON, GILINGAN, BANJARSARI, SURAKARTA

Bentuk-bentuk perlindungan HaKI terhadap kerajinan Pamor pada keris dilihat dua sisi yaitu :

- 1) Proses pembuatan pamor pada sebilah keris.
 - 2) Produk kerajinan pamor yang dilakukan baik untuk pembuatan keris maupun benda lainnya.
1. Proses pembuatan pamor pada sebilah keris di Desa Bibis Kulon, Surakarta.

1.1. Tinjauan berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Paten, paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri (Pasal 2 ayat 1).

Berkenaan dengan teknologi tradisional proses pembuatan pamor pada keis di Desa Bibis Kulon, Gilingan, Banjarsari, Surakarta, berikut ini pandangan yang diberikan apakah terhadap teknologi tersebut dapat diberikan hak paten, yaitu :

- a. Dalam proses pembuatan pamor pada keris tersebut tidak dijumpai adanya unsur kebaruan/novelty. Proses tersebut sejak lama sudah diketahui banyak orang, dan umumnya dilakukan secara turun-menurun.

Berdasarkan informasi yang ada, proses pembuatan pamor pada keris tidak hanya terdapat di Desa Bibis Kulon, Surakarta saja, tetapi juga terdapat di daerah lain, seperti Jakarta, Yogyakarta dan lain sebagainya, dengan ketrampilan dan kemampuan yang hampir sama atau sedikit berbeda.

- b. Dengan tidak dipenuhinya syarat kebaruan dalam proses pembuatan pamor tersebut, maka dengan sendirinya dalam proses tersebut tidak terjadi langkah inventif.
- c. Proses pembuatan pamor pada keris seperti yang telah di deskripsikan terdahulu, pada dasarnya dilakukan dengan ketrampilan yang dimiliki pengrajin pamor pada keris, terutama dilakukan dengan tangan yang memerlukan kepekaan, kehati-hatian (misalnya dalam hal penempatannya) serta kesiapan mental yang memadai, sehingga proses tersebut sulit untuk dapat diterapkan dalam industri.

Berdasarkan telaahan di atas, proses mencakup teknik pembuatan pamor pada keris sebagaimana yang dideskripsikan terdahulu, sesuai persyaratan yang ada jika diajukan permohonan hak patennya tidaklah dapat memperoleh hak patennya, kecuali jika terhadap proses pembuatan/ produk pamor tersebut dilakukan improvement atau pembaruan dan belum pernah dipublikasikan, maka kemungkinan dapat diberikan perlindungan paten.

1.2. Tinjauan berdasarkan Undang-undang No. 30 tahun 2000, tentang Rahasia Dagang.

Proses pembuatan pamor pada sebilah keris dapat pula diberikan perlindungan Rahasia Dagang sepanjang memenuhi 3(tiga) persyaratan yang diatur dalam Undang-undang Rahasia Dagang No.30 tahun 2000 yaitu :

- a. Harus merupakan suatu informasi yang bersifat rahasia.
- b. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha; dan

c. Dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Suatu informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Dianggap memiliki ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi dimaksud dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Sedangkan suatu informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi dimaksud dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Sedangkan suatu informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Berdasarkan ketiga syarat tersebut diatas, proses pembuatan pamor pada sebilah keris di Desa Bibis Kulon, Surakarta telah diketahui secara umum oleh masyarakat sehingga tidak memungkinkan mendapat perlindungan Rahasia Dagang jika diajukan sebagai suatu permohonan perlindungan dari HaKI.

2. Produk Kerajinan Pamor pada sebilah keris di Desa Bibis Kulon, Gilingan, Banjarsari, Surakarta.

2.1. Tinjauan berdasarkan Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek.

Produk Kerajinan Pamor pada keris yang diproduksi dan diperdagangkan dapat pula diberikan perlindungan merek apabila membubuhkan tang yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang.

Menurut informasi dari narasumber, Bapak Suyanto (pengrajin pamor pada keris di Desa Bibis Kulon), produk-produk keirs berpamor hasil buaatannya telah diberikan tanda/ciri tertentu yang menjadi pembeda terhadap keris-keris berpamor lainnya yang bukan buaatannya.

Dengan demikian produk kerajinan Pamor pada keris yang dihasilkan di Desa Bibis Kulon, disamping dapat memiliki nilai jual yang lebih tinggi juga dapat memperoleh perlindungan merk sebagai asset penduduk Desa Bibis Kulon, Surakarta. Untuk memperoleh perlindungan merk, harus diajukan permohonan pendaftaran pada Direktorat Jenderal HaKI.

2.2. Tinjauan Berdasarkan Undang-undang No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada keduanya yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan barang komoditas industri, atau kerajinan tangan. Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.

Dalam pemeriksaan permohonan hak atas Desain Industri dianut asas kebaruan dan pendaftaran pertama. Asas kebaruan dalam Desain Industri ini dibedakan dari asas original yang berlaku dalam Hak Cipta.

Pengertian baru atau kebaruan ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan pada saat pendaftaran, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka produk kerajinan Pamor di Desa Bibis Kulon, Surakarta tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh perlindungan hukum Hak Desain Industri, karena tidak mengandung unsur kebaruan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

2.3. Tinjauan Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta No.12 tahun 1997.

Karya Cipta yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-undang Hak Cipta adalah karya cipta yang memiliki sifat yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Dari ketentuan Pasal 11 UU Hak Cipta tersebut, kita dapat melihat bahwa kerajinan pamor pada keris adalah salah satu

obyek yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta, tidak diwajibkan melakukan pendaftaran, melainkan Hak Cipta timbul secara otomatis pada saat Hak Ciptadiwujudkan sepanjang memenuhi unsur keaslian karya cipta.

Pada umumnya pencipta adalan juga pemegang Hak Cipta, kecuali ditentukan lain berdasarkan perjanjian atau berdasarkan ketentuan undang-undangn. Melihat ketentuan tersebut di atas dapat dimungkinkan adanya eksploitasi tanpa batas oleh pemesan terhadap Karya Cipta Pamor pada sebilah keris, untuk itu perlu dibatasi dengan suatu perjanjian yang mengatur batasan-batasan eksploitasi dari Karya Cipta tersebut.

V. PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL (TRADITIONAL KNOWLEDGE)

Proses pembuatan pamor pada sebilah keris sebagaimana diuraikan di atas mungkin sulit untuk memperoleh perlindungan timbul secara otomatis pada saat Hak Cipta diwujudkan sepanjang memnuhi unsur keaslian karya cipta.

Pada umumnya pencipta adalah juga pemegang Hak Cipta, kecuali ditentukan lain berdasarkan perjanjian atau berdasarkan ketentuan undang-undang.

Melihat ketentuan tersebut di atas dapat dimungkinkan adanya eksploitasi tanpa batas oleh pemesan terhadap Karya Cipta Pamor pada sebilah keris, untuk itu perlu dibatasi dengan suatu perjanjian yang mengatur batasan-batasan eksploitasi dari Karya Cipta tersebut.

Proses pembuatan Pamor pada sebilah keris sebagaimana diuraikan di atas mungkin akan sulit memperoleh perlindungan sebagai paten sehubungan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang Paten yaitu:

1. Kebaruan (*novelty*)
2. Langkah inventif (*inventiveness*)
3. dapat diterapkan di mana industri (*industrially Applicability*)

Namun teknologi atau cara-cara pembuatan Pamor pada sebilah keris yang merupakan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), di Desa Bibis Kulon, Surakarta, patut untuk mendapat perlindungan dari Pemerintah agar keberadaannya tetap berkembang dan terhindar dari eksploitasi asing.

Perlindungan bagi pengetahuan tradisional ini menjadi issue internasional (termasuk di Indonesia) yaitu bentuk perlindungan HaKI bagaimanakah yang tepat dan memadai yang dapat diberikan bagi pengetahuan tradisional/ teknologi tradisional.

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan



Karya teknologi tradisional proses pembuatan pamor pada sebilah kris dari sisi peraturan perundang-undangan di bidang HaKI yang berlaku di Indonesia saat ini belum mendapatkan perlindungan yang proposional sebagaimana yang diharapkan.



B. Saran


1. Kerajinan pamor pada sebilah keris merupakan karya pengetahuan teknologi tradisional yang sudah lama berkembang di Indonesia perlu dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan keberadaannya untuk meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas seniman/pengrajin pamor pada keris, khususnya di Desa Bibis Kulon, Gilingan, Banjarsari, Surakarta.
2. Mengingat karya pengetahuan/teknologi tradisional (termasuk teknologi tradisional proses pembuatan pamor pada keris) sampai saat ini belum terakomodasi dalam suatu sistem database secara nasional yang dapat memudahkan pihak manapun yang ingin memperoleh referensi terhadap karya pengetahuan tradisional milik bangsa Indonesia, sekaligus sebagai upaya perlindungan HaKI pengetahuan/teknologi tradisional bangsa dari kemungkinan terjadinya eksploitasi dan/atau klem dari pihak asing, maka diperlukan kegiatan inventarisasi dan dokumentasi secara bertahap dan berkelanjutan terhadap karya pengetahuan/teknologi tradisional agar keberadaannya tetap terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Pamor Keris oleh Bambang Harsrinuksmo
Penerbit C.V. Agung Lestari, Jakarta,1995
2. Ensiklopedi Budaya Nasional
Keris dan Senjata Tradisional Indonesia lainnya
Disusun oleh : Bambang harsrinuksmo
Dibantu oleh : S. Lumintu
Penerbit : Cipta Adi Pustaka, Jakarta
3. Mengenal SENJATA TRADISIONAL KITA
oleh : Amir Martosedono,SH
Penerbit : Dahara Prize, Semarang











Gerenda




Tanggem

**BAHAN BAKU YANG DIGUNAKAN
DALAM PROSES PEMBUATAN PAMOR PADA KERIS**




Besi Baja (Per truk Mercedes Benz, Rel Kereta Api)



Nikel



Arang Kayu Jati



Arsenikum

004937.3



73

Pe
Kebuda

E2.1